



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan mengamanatkan kepada pemerintah provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
 - b. bahwa Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan aksesibilitas pangan pada keluarga miskin, meningkatnya kesadaran lingkungan bersih, meningkatkan partisipasi masyarakat, berkurangnya penyakit infeksi dan memadainya pola asuh anak serta akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011-2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2015.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Rencana Kerja adalah proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya oleh pimpinan.
7. Pemangku Kepentingan adalah seseorang/organisasi/kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya tertentu.
8. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.

10. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari masing-masing indikator.
13. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonomi (daya beli).

Pasal 2

RAD-PG merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 yang disusun sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Analisa Kondisi Umum Pencapaian Pangan dan Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - c. BAB III : Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pangan dan Gizi
 - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
 - e. BAB V : Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi
 - f. BAB VI : Penutup

Pasal 4

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lintas sektor terkait untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat dalam upaya peningkatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi sekaligus meningkatkan IPM.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja.

- (2) Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan lintas sektor terkait yang dikoordinir oleh Bappeda.
- (3) Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi, pelaksanaan dan evaluasi.
- (3) SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan lintas sektor melalui Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Maret 2012
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 173